



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2020/PN MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, memberikan penetapan sebagaimana tertera dibawah ini, atas permohonan:

DANIEL NIKOLAS BONAI, lahir di Serui tanggal 10 Maret 1983, Pekerjaan PNS, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di jalan Hang Tuah, RT.000/RW.0000, Kelurahan Famboaman, Kecamatan Anotauri, Kabupaten Yapen, dan saat ini berdomisili di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 39, RT.002/rw.002, kelurahan padarni, kecamatan manokwari barat, kabupaten manokwari, provinsi papua barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN,

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 9 Desember 2020 dibawah Register Nomor: 86/Pdt.P/2020/ PN.MNK, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari (Almarhum).YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;
2. Bahwa semasa hidupnya (Almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI berstatus bujang/belum menikah;
3. Bahwa (Almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Wilayah VI Teluk Bintuni – Papua Barat;
4. Bahwa (Almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI meninggal dunia di RS.Universitas Hasanuddin pada Tanggal 14 Desember 2019;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena (almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI meninggal dunia maka tidak ada lagi yang dapat mengurus hak-hak pension dan TASPEN dari Almarhum;
6. Bahwa oleh karena pemohon adalah saudara kandung dari (Almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI maka pemohon mengajukan permohonan ini agar dapat diberikan Penetapan yang berhak mengurus hak-hak pensiun dan TASPEN dari (almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan maksud agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, berkenan menetapkan penetapan, guna mengurus hak-hak pensiun dan TASPEN **saudara kandung dari YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI** (Almarhum);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manokwari agar sudi kiranya berkenan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, **DANIEL NIKOLAS BONAI** adalah yang berhak mengurus TASPEN dan Hak-hak Pensiun dari (Almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;
3. Biaya permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di Persidangan;
Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membaca Surat Permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut::
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penduduk diberi tanda P-1;
 2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga diberi tanda P-2;
 3. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Penduduk diberi tanda P-3;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris diberi tanda P-4;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI diberi tanda P-5;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama SELSIREB BONAI diberi tanda P-6;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama YOLANDA ROSITA ABAA diberi tanda P-7;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Meninggal Bujang atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan hubungan Keluarga diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI diberi tanda P-11;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P-12;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Domisili, diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang memberi keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

1. SERGIUS WONAINA;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Taspen/Pensiun dari kakak Pemohon atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI adalah saudara kandung yaitu Pemohon sebagai adik;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu SELSIREB BONAI dan YOLANDA ABAA telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Makassar karena Sakit dan telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara dan ketiganya telah meninggal dunia dan semuanya telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI tidak menikah/tidak berkeluarga;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus hak Pensiun dari YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI untuk kepentingan ibadah 1 (satu) Tahun atas meninggalnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;

2. YESAYA OBET SUNYOTO MAMBOAY;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Taspen/Pensiun dari kakak Pemohon atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;
- Bahwa Saksi adalah tetangga dari dari Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI adalah saudara kandung yaitu Pemohon sebagai adik;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu SELSIREB BONAI dan YOLANDA ABAA telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Makassar karena Sakit dan telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara dan ketiganya telah meninggal dunia dan semuanya telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI tidak menikah/tidak berkeluarga;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus hak Pensiun dari YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI untuk kepentingan ibadah 1 (satu) Tahun atas meninggalnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;

3. RUBEN BONAY;

- Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Taspem/Pensiun dari kakak Pemohon atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;
- Bahwa Saksi adalah Paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI adalah saudara kandung yaitu Pemohon sebagai adik;
- Bahwa orang tua Pemohon yaitu SELSIREB BONAI dan YOLANDA ABAA telah meninggal dunia dan telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Makassar karena Sakit dan telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) orang saudara dan ketiganya telah meninggal dunia dan semuanya telah dimakamkan di Serui;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI tidak menikah/tidak berkeluarga;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa Pemohon hendak mengurus hak Pensiun dari YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI untuk kepentingan ibadah 1 (satu) Tahun atas meninggalnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi inti dari permohonan Pemohon adalah mengenai Pengurusan Pensiun dan Taspen atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai status Pemohon bersama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Penduduk, serta bukti P-13 berupa Surat keterangan Domisili atas nama DANIEL NIKOLAS BONAI terungkap bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia oleh karena itu terhadap mereka berlaku ketentuan Hukum Perdata Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Pemohon mempunyai hak bertindak sebagai wali/kuasa untuk melakukan perbuatan hukum bagi orang

yang telah meninggal dunia, maka secara hukum haruslah diketahui legal standing Pemohon atas kepentingan tersebut dikaitkan dengan orang yang meninggal dunia tersebut. Salah satu acuan untuk mengetahui legal standy seseorang terkait dengan kepentingan orang yang telah meninggal dunia diatur dalam Pasal Bab XII KUHPperdata tentang Pewarisan karena Kematian dan Bab XVIII Pasal 463 s/d Pasal 465 tentang keadaan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 830KUHPperdata menegaskan bahwa Pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dimana Pasal 832 KUHPperdata menegaskan yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau si isteri yang hidup terlama, Akan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dalam keadaan tertentu menurut Pasal 856 KUHPerdara apabila seseorang telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri, sedangkan baik bapak dan ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan antara alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut::

- Bahwa YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, telah meninggal dunia di Makassar pada tanggal 14 Desember 2019;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa semasa hidupnya YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, tidak pernah menikah;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta kelahiran atas nama Pemohon dan Akta Kematian atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon dan YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI adalah anak dari SELSIREB BONAI dan YOLANDA ROSITA ABBA, sehingga antara Pemohon dan YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Kakak beradik Kandung;
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta kematian atas nama SELSIREB BONAI dan YOLANDA ROSITA ABBA, maka diperoleh fakta jika orang tua dari Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 3 (tiga) saudara dan ketiganya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut jelaslah bahwa dalam hal ini Pemohon merupakan saudara kandung (adik kandung) dari almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2019 karena sakit tanpa meninggalkan keturunan(anak) dan suami sehingga dalam hal ini Pemohon bermaksud untuk bertindak sebagai kuasa dari almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI untuk kepentingan pengurusan hak pension dan taspen, meskipun Pemohon berdomisili tetap di Serui akan tetapi senyatanya untuk pengurusan kepentingan almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, maka Pemohon telah memilih untuk berdomisili sementara di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 39, RT.002/rw.002, kelurahan padarni, kecamatan manokwari barat, kabupaten manokwari, provinsi papua

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barat, yang merupakan satu wilayah hukum terkait pengurusan administrasi TASPEN dan asuransi kematian Almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI sehingga menurut Hakim Pemohon mempunyai legal standy untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan berupa bukti surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama SELSIREB BONAI, bukti surat bertanda P-7 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama YOLANDA ROSITA ABAA dan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI serta keterangan Saksi-saksi Pemohon di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa Pemohon merupakan anak dari SELSIREB BONAI dan YOLANDA ROSITA ABBA yang telah meninggal dunia serta telah dimakamkan di Serui dan Pemohon terdiri dari 4 (empat) bersaudara, yang mana tiga dari saudara Pemohon tersebut telah meninggal dunia yang salah satunya adalah YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 832 KUHPdata Jo Pasal 856 KUHPdata tersebut diatas, dapat dijadikan acuan untuk menentukan legal standing dari Pemohon untuk bertindak sebagai wali/kuasa dari almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI untuk mengurus hak-hak Pensiun dari almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;

Menimbang, bahwa dalam KUHPdata permohonan sebagai kuasa dari yang telah meninggal dunia untuk melakukan suatu pengurusan kepentingan yang telah meninggal dunia dapat saja dilakukan/diperbolehkan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak yang tidak hadir atau meninggal dunia yang dapat dilakukan oleh para ahli waris atau orang yang ditunjuk oleh Pengadilan atau para ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang dikuatkan dari keterangan Para Saksi dan surat-surat bukti senyatanya terungkap bahwa semasa hidupnya almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI bekerja sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni dan semasa hidupnya almarhum tidak menikah/berkeluarga (bukti P-8), sehingga tidak memiliki suami dan keturunan, maka almarhumah haruslah diwakili oleh seseorang guna pengurusan hak-hak pensiun dari almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan menghubungkan pada bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Surat Keterangan Ahli Waris dan bukti surat bertanda P-9 berupa Surat Pernyataan, dan tidak terungkapnya adanya penyelendupan hukum dari Pemohon serta

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengetahui segala konsekwensi hukum dari permohonannya ini maka terhadap diri Pemohon adalah tidak bertentangan untuk bertindak sebagai kuasa guna mengurus hak-hak pensiun dan Taspen dari almarhum YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan;

Memperhatikan pasal 283 RBg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon **DANIEL NIKOLAS BONAI** sebagai kuasa **khusus** untuk mengurus TASPEN dan Hak-hak Pensiun dari (Almarhum) YETTI HUDIYAI MOTTY BONAI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada **hari Jumat tanggal 11 Desember 2020** oleh **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

VERONIKA ANGWARMASE,, S.H

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2020/PN Mnk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h **Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)